
Membangun Kesadaran Halal bagi UMKM Melalui Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal

Rio Laksamana¹⁾ | Bustami²⁾ | Aya Sofia Ardelia³⁾ | Abd Mubaraq⁴⁾ | Achmad⁵⁾

^{1,2,3,4,5)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak

riolaksamana@ekonomi.untan.ac.id | bustami_ptk@yahoo.com | aya.sofia@ekonomi.untan.ac.id |

mubaraq@ekonomi.untan.ac.id | achmad@ekonomi.untan.ac.id

Abstrak: Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Tim PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura dengan LP3H Halal Center Salimah Kalimantan Barat serta PW Salimah Kalimantan Barat. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM di Kota Pontianak tentang pentingnya sertifikasi halal serta membantu mereka dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Melalui sosialisasi yang diikuti oleh 30 peserta UMKM, kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta tentang manfaat sertifikasi halal yang meliputi peningkatan daya saing usaha, perluasan akses pasar, dan peningkatan kepercayaan konsumen. Pemateri, Dr. Bustami, S.E., M.Si dan Dr. Rika Wulandari, S.Si., M.Si, memberikan penjelasan yang rinci tentang konsep halal, proses pengajuan, dan persyaratan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Kegiatan ini meluruskan anggapan keliru mengenai sertifikasi halal, sehingga peserta memiliki pandangan yang lebih jelas dan positif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa banyak peserta membutuhkan pendampingan lebih lanjut dalam proses pengajuan sertifikasi dan informasi mengenai skema pembiayaan. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan untuk menyediakan program pendampingan berkelanjutan, menyebarkan informasi tentang skema pembiayaan, serta menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah dan lembaga terkait.

Kata Kunci: Kesadaran Halal; UMKM; Sertifikasi Halal; Sosialisasi; Pendampingan; Kota Pontianak

Pendahuluan

Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian nasional (Sugiarto, 2021). Di Kota Pontianak, sektor UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat (DJPB, 2023). Namun, masih banyak UMKM yang masih belum memiliki sertifikat halal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya sertifikat halal bagi UMKM, proses dan biaya untuk mendapatkan sertifikat halal yang rumit dan mahal dan terbatasnya akses UMKM terhadap informasi dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal (Maryati et al., 2016; Sakundiana & Nurhayati, 2022).

Kurangnya kesadaran dan kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM dapat menghambat pertumbuhan usaha mereka (Muhammad Nizar & Antin Rakhmawati, 2022). Konsumen Muslim, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi produk halal (Agusty & Muttaqin, 2022). Oleh karena itu, UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal akan kehilangan potensi pasar yang besar (Fadhilah Dian Azmi & Pratiwi Tami, 2021).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri halal nasional. Kebijakan tersebut antara lain mencakup pembentukan Lembaga Penjamin Produk Halal (LPPOM MUI), penyederhanaan proses sertifikasi halal, dan pemberian bantuan biaya sertifikasi halal untuk UMKM (Esfandiari & Al-Fatih, 2022; Hukum et al., 2020).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang sertifikasi halal di daerah, serta belum optimalnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikat halal bagi pelaku UMKM, menjadi kendala tersendiri.

Kota Pontianak, sebagai kota dengan mayoritas penduduk Muslim (BPS, 2023), memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri halal. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kesadaran dan kepemilikan sertifikat halal di kalangan pelaku UMKM di kota ini masih rendah (Khairunnisa, 2023). Keadaan ini tidak hanya merugikan pelaku UMKM, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara umum. Konsumen Muslim di Kota Pontianak kehilangan akses terhadap produk halal yang terjamin kehalalannya.

Di sisi lain, minimnya produk halal bersertifikat dari UMKM Kota Pontianak turut melemahkan daya saing produk Indonesia di pasar global (Tarantang et al., 2019). Pasar halal dunia saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, dan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain utama di pasar tersebut (Adamsah et al., 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membangun ekosistem halal yang kuat di Kota Pontianak. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang kami usulkan merupakan salah satu kontribusi nyata dalam upaya tersebut.

Melalui program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM tentang pentingnya produk halal yang tersertifikasi. Selain itu, kami ingin membantu UMKM dalam melalui proses sertifikasi halal yang lebih mudah dan efisien. Dengan demikian, para pelaku UMKM di Kota Pontianak dapat turut berkontribusi dalam pengembangan industri halal nasional dan meraih pangsa pasar yang lebih luas.

Realisasi Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Pontianak telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024 bertempat Student Union UPT Bahasa Universitas Tanjungpura Pontianak Pukul 08.30-12.00 WIB.



Gambar 1. Peserta PKM

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Tim PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura dengan LP3H Halal Center Salimah Kalimantan Barat serta PW Salimah Kalimantan Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha di Kota Pontianak, dalam bentuk seminar kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dengan materi sebagai berikut:

- 1) Kesadaran Halal bagi Pelaku Usaha disampaikan oleh: Dr. Bustami, S.E., M.Si, dosen Program Studi Ekonomi Islam FEB Universitas Tanjungpura juga menjabat Dewan Pengawas Syariah Bank Kalbar.

Beliau memaparkan konsep halal dalam Islam merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan oleh syariat Islam. Halal yang mencakup makanan, minuman, produk, serta tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks makanan dan minuman, halal berarti bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti babi atau alkohol, dan diproses sesuai dengan cara yang ditentukan oleh syariat, termasuk cara penyembelihan hewan.



Gambar 2. Dr. Bustami, S.E., M.Si memberikan materi

Ia juga menyatakan sertifikasi halal merupakan bukti resmi bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas Islam yang berwenang. Bagi bisnis, memiliki sertifikasi halal sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, khususnya dari kalangan Muslim. Sertifikasi juga membantu bisnis untuk memenuhi regulasi pemerintah yang mengharuskan produk tertentu memiliki label halal. Dengan adanya sertifikasi halal, bisnis dapat memastikan bahwa produk mereka aman dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga mampu menarik pangsa pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Sertifikasi halal akan memberikan keuntungan dari sisi kepatuhan agama, juga menawarkan manfaat ekonomi yang signifikan. Dengan memiliki sertifikasi halal, bisnis dapat mengakses pasar yang lebih besar, termasuk komunitas Muslim yang jumlahnya mencapai miliaran di seluruh dunia. Berarti potensi peningkatan penjualan dan ekspansi pasar yang lebih luas. Ia juga menambahkan, produk bersertifikat halal sering kali dipandang sebagai produk yang lebih sehat dan berkualitas tinggi, sehingga menarik minat konsumen non-Muslim juga. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat menjadi strategi bisnis yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan.


Dr. Bustami, S.E., M.Si, mendorong bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat membantu UMKM meningkatkan kredibilitas dan reputasi mereka di mata konsumen. Dengan memiliki label halal, UMKM dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dengan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar mereka. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka peluang bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah dan lembaga yang mendukung produk halal, seperti pameran dan promosi produk halal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan.

“Lebih luasnya sertifikasi halal dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dengan memperoleh sertifikasi halal, UMKM dapat memanfaatkan peluang ekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti negara-negara di Timur Tengah

dan Asia Tenggara. Sertifikasi halal dapat membantu UMKM dalam proses pengembangan produk dan inovasi, karena mereka harus mematuhi standar kualitas yang tinggi. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal tetapi juga di pasar global, menjadikan mereka lebih kompetitif dan berkelanjutan dalam jangka panjang” ujarnya.

2) Proses dan Persyaratan Sertifikasi Halal Disampaikan oleh: Dr. Rika Wulandari, S.Si., M.Si, pendamping halal dan peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Prosedur pengajuan sertifikasi halal merupakan rangkaian langkah yang harus diikuti oleh bisnis atau UMKM untuk mendapatkan pengakuan resmi bahwa produk mereka memenuhi standar halal yang ditetapkan. Proses ini biasanya dimulai dengan mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi halal yang berwenang. Permohonan ini mencakup pengisian formulir aplikasi dan pembayaran biaya administrasi. Setelah itu, lembaga sertifikasi akan melakukan audit terhadap seluruh rantai produksi, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek memenuhi kriteria halal sesuai dengan syariat Islam.



Gambar 2. Dr. Rika Wulandari, S.Si., M.Si memberikan materi

Dalam proses pengajuan sertifikasi halal, terdapat beberapa dokumen penting yang harus disiapkan oleh UMKM. Dokumen-dokumen tersebut meliputi izin usaha, daftar bahan baku beserta sertifikat halal dari pemasok, prosedur operasional standar (SOP) yang diterapkan dalam produksi, dan laporan keuangan perusahaan. Selain itu, UMKM juga perlu menyertakan dokumen yang menjelaskan alur produksi secara rinci, termasuk detail tentang pembersihan dan sanitasi peralatan yang digunakan. Semua dokumen ini harus disusun dengan cermat dan lengkap untuk memudahkan proses verifikasi oleh lembaga sertifikasi.

UMKM sering kali menghadapi berbagai kendala dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi. Banyak UMKM yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang dokumen apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara mempersiapkannya. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk proses sertifikasi sering kali menjadi beban tersendiri bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal. Kendala lainnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses audit dan verifikasi, yang dapat mempengaruhi operasional bisnis sehari-hari.

Untuk mengatasi kendala yang sering dihadapi dalam proses sertifikasi halal, Dr. Rika Wulandari, S.Si., M.Si memberikan beberapa langkah strategis untuk UMKM. Pertama, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal melalui pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh lembaga terkait. Kedua, mencari sumber pendanaan alternatif seperti program bantuan pemerintah atau pinjaman dengan bunga rendah yang dapat digunakan untuk menutupi biaya

sertifikasi. Ketiga, UMKM dapat bekerja sama dengan konsultan atau ahli dalam bidang sertifikasi halal untuk memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

“Meskipun proses sertifikasi halal dapat menjadi tantangan, manfaat jangka panjang yang diperoleh oleh UMKM sangatlah signifikan. Memiliki sertifikasi halal, UMKM dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, terutama dari kalangan Muslim. Hal ini membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Selain itu, produk bersertifikat halal sering kali dianggap lebih berkualitas dan aman, sehingga dapat menarik minat konsumen non-Muslim juga. Dalam jangka panjang, sertifikasi halal dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing, pertumbuhan bisnis, dan keberlanjutan usaha” tambahnya.

Metode yang digunakan:

1) Sosialisasi Sertifikasi Halal

- Penyampaian materi: Tim PKM akan menyampaikan materi tentang konsep halal, pentingnya sertifikasi halal, manfaat sertifikasi halal bagi UMKM, proses dan persyaratan pengajuan sertifikasi halal, serta lembaga terkait yang dapat memberikan pendampingan.
- Diskusi dan tanya jawab: Akan diadakan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang materi yang disampaikan.
- Pembagian modul: Modul sosialisasi sertifikasi halal akan dibagikan kepada peserta sebagai bahan referensi dan panduan dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

2) Pendampingan Sertifikasi Halal

- Pendampingan persiapan dokumen: Tim PKM akan membantu peserta dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi halal, seperti daftar produk, data perusahaan, dan informasi bahan baku.
- Pendampingan proses audit: Tim PKM akan mendampingi peserta selama proses audit oleh LPPOM MUI, termasuk memberikan penjelasan tentang prosedur audit dan membantu peserta dalam menjawab pertanyaan auditor.
- Fasilitasi akses informasi: Tim PKM akan membantu peserta dalam mencari informasi tentang skema pembiayaan atau bantuan biaya sertifikasi halal.

3) Monitoring dan Evaluasi

- Pre-test dan post-test: Akan dilakukan pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta tentang sertifikasi halal sebelum dan setelah mengikuti kegiatan PKM.
- Evaluasi formulir kehadiran dan kepuasan peserta: Akan dibagikan formulir kehadiran dan kepuasan peserta untuk mengetahui tingkat partisipasi dan kepuasan peserta terhadap kegiatan PKM.
- Monitoring dan evaluasi terhadap progres UMKM: Tim PKM akan memantau dan mengevaluasi progres UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Hasil

Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka. Edukasi yang diberikan selama kegiatan sosialisasi telah berhasil memberikan wawasan yang lebih luas mengenai aspek-aspek halal yang sebelumnya mungkin diabaikan oleh para pelaku UMKM. Mereka semua kini menyadari bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tetapi merupakan jaminan yang sangat penting bagi konsumen Muslim dapat dilihat hasil dari data pra dan pasca survey saat pelatihan pada tabel 1. Kesadaran ini mendorong mereka untuk lebih serius mempertimbangkan dan mempersiapkan proses sertifikasi halal.

Tabel 1. Hasil Kuisioner Pra dan Pasca Pelatihan Tentang Pemahaman Pentingnya Sertifikasi Halal

Pra Pelatihan			
SS	S	TS	STS
10	8	12	0
Pasca Pelatihan			
SS	S	TS	STS
21	9	0	0

Catatan : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju STS

Sumber : Data Olahan, 2024

Banyak peserta yang sebelumnya tidak menyadari manfaat sertifikasi halal kini memahami bahwa sertifikasi ini dapat meningkatkan daya saing usaha mereka, terlihat data pada tabel 2. Dengan adanya sertifikat halal, produk mereka lebih mudah diterima di pasar yang mayoritas konsumennya adalah Muslim. Ini memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi halal. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa sertifikasi halal dapat membuka peluang baru untuk ekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.

Tabel 2. Hasil Kuisioner Pra dan Pasca Pelatihan Tentang Manfaat Sertifikat Halal

Pra Pelatihan			
SS	S	TS	STS
8	12	3	7
Pasca Pelatihan			
SS	S	TS	STS
27	3	0	0

Catatan : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju STS

Sumber : Data Olahan, 2024

Selain meningkatkan daya saing usaha, peserta juga memahami bahwa sertifikasi halal dapat memperluas akses pasar mereka. Produk yang bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk dipasarkan di berbagai platform, termasuk supermarket besar, toko online, dan pasar internasional. Sertifikat halal menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh banyak distributor dan pengecer dalam memilih produk yang akan mereka jual. Dengan demikian, UMKM yang memiliki sertifikat halal memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas (dapat dilihat tabel 3).

Tabel 3. Hasil Kuisioner Pra dan Pasca Pelatihan Sertifikasi Halal Dapat Memperluas Akses Pasar

Pra Pelatihan			
SS	S	TS	STS
0	4	26	0
Pasca Pelatihan			
SS	S	TS	STS
23	7	0	0

Catatan : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju STS

Sumber : Data Olahan, 2024

Peningkatan kepercayaan konsumen juga menjadi salah satu manfaat utama dari sertifikasi halal yang kini dipahami oleh peserta (tabel 4). Konsumen Muslim cenderung lebih percaya dan loyal terhadap produk yang telah bersertifikat halal karena mereka yakin bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam. Kepercayaan ini tidak hanya meningkatkan penjualan tetapi juga membangun

reputasi positif bagi UMKM. Konsumen yang puas cenderung merekomendasikan produk halal kepada orang lain, sehingga memperluas jangkauan pasar melalui *word-of-mouth*.

Tabel 4. Hasil Kuisioner Pra dan Pasca Pelatihan Peningkatan Kepercayaan

Konsumen			
Pra Pelatihan			
SS	S	TS	STS
5	15	7	3
Pasca Pelatihan			
SS	S	TS	STS
29	1	0	0

Catatan : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju STS

Sumber : Data Olahan, 2024

Peserta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang proses dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal (tabel 5). Dr. Rika Wulandari memberikan penjelasan yang rinci tentang tahapan pengajuan sertifikasi halal, mulai dari persiapan dokumen hingga audit oleh LPPOM MUI. Penjelasan yang komprehensif ini membantu peserta memahami setiap langkah yang harus mereka lalui, sehingga mereka merasa lebih siap dan percaya diri untuk memulai proses sertifikasi. Mereka juga mendapatkan informasi tentang dokumen-dokumen yang diperlukan, persyaratan yang harus dipenuhi, dan prosedur yang harus diikuti.

Tabel 5. Hasil Kuisioner Pra dan Pasca Pelatihan Tentang Mengetahui Proses Persyaratan Untuk Mendapatkan Sertifikat Halal

Pra Pelatihan			
SS	S	TS	STS
0	0	14	16
Pasca Pelatihan			
SS	S	TS	STS
25	5	0	0

Catatan : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju STS

Sumber : Data Olahan, 2024

Beberapa peserta yang memiliki anggapan keliru tentang sertifikasi halal kini memiliki pandangan yang lebih jelas dan positif. Sebelumnya, ada peserta yang menganggap bahwa proses sertifikasi halal rumit dan mahal, atau bahkan tidak diperlukan untuk produk mereka, dapat terlihat dari hasil survey (tabel 6). Namun, setelah mendapatkan informasi yang akurat dan mendetail selama kegiatan sosialisasi, pandangan mereka berubah. Mereka menyadari bahwa semua produk yang dikonsumsi oleh Muslim harus bersertifikat halal, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban agama tetapi juga untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Pandangan positif ini mendorong mereka untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produk mereka.

Tabel 6. Hasil Kuisioner Pra dan Pasca Pelatihan Tentang Anggapan Keliru Tentang Sertifikasi Halal

Pra Pelatihan			
SS	S	TS	STS
0	1	28	1
Pasca Pelatihan			
SS	S	TS	STS
18	12	0	0

Catatan : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju STS

Sumber : Data Olahan, 2024

Banyak peserta yang menyatakan kebutuhan mereka akan pendampingan lebih lanjut dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Mereka merasa bahwa bimbingan yang lebih intensif dan berkelanjutan akan sangat membantu dalam memahami dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dengan adanya pendampingan, mereka berharap dapat mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul selama proses pengajuan, mulai dari persiapan dokumen hingga pelaksanaan audit oleh LPPOM MUI.

Tabel 7. Hasil Kuisioner Pra dan Pasca Pelatihan Tentang Kebutuhan Mereka Akan Pendampingan Lebih Lanjut Dalam Proses Pengajuan Sertifikasi Halal

Pra Pelatihan			
SS	S	TS	STS
7	17	2	4
Pasca Pelatihan			
SS	S	TS	STS
30	0	0	0

Catatan : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju STS

Sumber : Data Olahan, 2024

Selain itu, peserta juga tertarik untuk mencari informasi tentang skema pembiayaan atau bantuan biaya sertifikasi halal. Biaya yang terkait dengan proses sertifikasi sering kali menjadi salah satu hambatan bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Oleh karena itu, adanya informasi tentang sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun program bantuan lainnya, sangat diharapkan oleh para peserta. Mereka berharap dapat memanfaatkan skema pembiayaan ini untuk meringankan beban biaya dan mempercepat proses sertifikasi halal bagi produk mereka.

Pembahasan

Hasil kegiatan ini dengan tema “membangun kesadaran halal bagi umkm melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal” dapat menghasilkan bahwa, pendampingan berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting yang disarankan untuk mendukung UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Dalam menjalani proses ini, umumnya UMKM sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpahaman terhadap persyaratan hingga kesulitan dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Dengan adanya program pendampingan yang intensif dan konsisten, UMKM diharapkan akan mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Program ini akan memastikan bahwa proses pengajuan dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Selain itu, pendampingan ini dapat memberikan arahan yang lebih spesifik kepada para pelaku usaha, mulai dari pemahaman awal tentang pentingnya sertifikasi halal hingga detail teknis mengenai audit yang akan dilakukan oleh LPPOM MUI. Dengan bimbingan yang terstruktur, UMKM akan lebih siap dan percaya diri dalam menjalani proses sertifikasi. Hal ini diharapkan dapat mempercepat sertifikasi halal bagi produk UMKM, yang pada akhirnya akan membantu mereka mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing di pasar.

Penyebaran informasi mengenai skema pembiayaan atau bantuan biaya sertifikasi halal juga merupakan langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Banyak UMKM yang merasa terbebani dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Oleh karena itu, upaya lebih lanjut harus dilakukan untuk menyebarluaskan informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang tersedia. Informasi ini harus mudah diakses oleh pelaku usaha, baik melalui media sosial, seminar, maupun kegiatan sosialisasi lainnya.

Dengan adanya akses informasi yang memadai, UMKM yang mengalami keterbatasan finansial tetap memiliki peluang untuk mengajukan sertifikasi halal. Mereka dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik dan memanfaatkan bantuan yang tersedia untuk meringankan beban biaya. Langkah ini sangat penting untuk mengurangi hambatan yang sering menjadi alasan bagi UMKM menunda atau bahkan mengabaikan proses sertifikasi halal. Semakin banyak UMKM yang mengetahui

dan memanfaatkan skema pembiayaan ini, semakin besar potensi peningkatan jumlah produk bersertifikat halal di masyarakat.

Sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan ini perlu dirancang dengan pendekatan jangka panjang dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, dan komunitas bisnis. Sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus dapat membantu menciptakan kesadaran yang lebih luas di kalangan pelaku usaha. Dengan demikian, informasi tentang manfaat sertifikasi halal, seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan akses ke pasar yang lebih luas, dapat lebih efektif disampaikan kepada UMKM.

Sosialisasi berkelanjutan ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak UMKM, termasuk yang belum mengetahui atau menyadari pentingnya sertifikasi halal. Melalui sosialisasi ini, pelaku usaha dapat memahami bahwa memiliki sertifikasi halal bukan hanya tuntutan agama, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan usaha mereka. Dengan kesadaran yang meningkat, UMKM diharapkan lebih termotivasi untuk segera memproses sertifikasi halal bagi produk mereka.

Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk mendukung proses sertifikasi halal bagi UMKM. Pemerintah dapat berperan aktif dalam menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang regulasi sertifikasi halal. Lembaga terkait, seperti LP3H Halal Center dan badan pendamping halal, dapat memberikan bantuan teknis dalam menyiapkan dokumen dan memfasilitasi audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Bentuk kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi dan meringankan beban UMKM.

Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait juga bisa berupa bantuan finansial atau subsidi bagi UMKM yang memerlukan. Dengan adanya bantuan semacam ini, UMKM akan lebih mudah memenuhi persyaratan sertifikasi halal tanpa harus terlalu khawatir dengan beban biaya yang besar. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai platform komunikasi untuk menyebarkan informasi tentang program-program bantuan yang tersedia, sehingga lebih banyak UMKM yang bisa mendapatkan manfaat.

Pembentukan jaringan atau forum UMKM halal di Kota Pontianak menjadi strategi yang sangat efektif untuk memperkuat ekosistem halal di wilayah ini. Jaringan ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi, pengalaman, dan solusi terkait proses sertifikasi halal. UMKM yang tergabung dalam jaringan ini akan dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Jaringan ini juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi UMKM yang baru memulai proses sertifikasi halal.

Selain sebagai tempat berbagi informasi, jaringan UMKM halal ini juga dapat memperkuat solidaritas dan komunitas halal di Kota Pontianak. Dengan adanya forum yang terorganisir, UMKM bisa lebih mudah berkolaborasi dengan pemerintah, distributor, dan lembaga terkait untuk memasarkan produk halal mereka, baik di pasar lokal maupun global. Jaringan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri halal di Kota Pontianak dan membantu menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat pengembangan produk halal di Indonesia.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2024 di Student Union UPT Bahasa UNTAN telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran UMKM di Kota Pontianak tentang pentingnya sertifikasi halal. Peserta memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai proses dan persyaratan sertifikasi halal, serta manfaat yang dapat diperoleh dari sertifikasi ini, termasuk peningkatan daya saing usaha, perluasan akses pasar, dan peningkatan kepercayaan konsumen. Kegiatan ini juga berhasil meluruskan anggapan keliru mengenai sertifikasi halal, sehingga peserta kini memiliki pandangan yang lebih positif dan jelas tentang pentingnya memiliki sertifikat halal untuk produk mereka.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura (FEB UNTAN) atas dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Kegiatan ini terlaksana dengan baik berkat

pembiayaan dari Dana DIPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. SPK 4519/UN22.2/PM/01.00/2024 tanggal 7 Mei 2024. Kami sangat menghargai kontribusi FEB UNTAN dalam mendukung upaya membangun kesadaran halal bagi UMKM, yang diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan dunia usaha di Kota Pontianak.

Daftar Pustaka

- Adamsah, B., Ganjar, D., & Subakti, E. (2022). Perkembangan industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi manusia. *Indonesia Journal of Halal*, 5(1), 71–75. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/14416>
- Agusty, L. E., & Muttaqin, A. A. (2022). Analisis pengaruh label halal, kesadaran halal, dan persepsi atas produk halal dalam pembelian kosmetik halal. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 1(4), 373–387. <http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2022.01.4.08>
- BPS. (2023). Jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di Kota Pontianak (jiwa), 2020-2022. BPS Kota Pontianak. <https://pontianakkota.bps.go.id/indicator/27/364/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-pontianak.html>
- DJPB. (2023). Kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia. KEMENKEU. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>
- Esfandiari, F., & Al-Fatih, S. (2022). Optimalisasi regulasi jaminan produk halal & sertifikasi halal LPPOM MUI untuk produk minuman herbal. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 137. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.11759>
- Fadhilah, D. A., & Pratiwi, T. (2021). Strategi pemasaran produk UMKM melalui penerapan digital marketing. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12, 97–116.
- Hukum, F., Muhamadiyah, U., & Utara, S. (2020). Pengembangan produk halal dalam memenuhi gaya hidup halal (halal lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>
- Khairunnisa, D. (2023). Pentingnya industri halal produk makanan di Kalimantan Barat pada pendengar setia Radio Prokom FEBI IAIN Pontianak. *Ecology*, 1(1), 15–22. <http://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/ecology/article/view/1894>
- Maryati, T., Syarief, R., Hasbullah, R., Bisnis, M., Pascasarjana, S., Pertanian Bogor, I., ... Barat, J. (2016). Analisis faktor kendala dalam pengajuan sertifikat halal: Studi kasus pelaku usaha mikro, kecil dan menengah makanan beku di Jabodetabek. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, 4(3), 364–371.
- Nizar, M., & Rakhmawati, A. (2022). Tantangan dan strategi pemasaran produk halal di Indonesia. *Malia (Terakreditasi)*, 13(1), 123–140. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2872>
- Sakundiana, V. D., & Nurhayati, I. (2022). Efektivitas regulasi jaminan produk halal terhadap penerapan sertifikasi halal para pelaku usaha mikro dan kecil pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Universitas Gadjah Mada*.
- Sugiarto, E. C. (2021). Kewirausahaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1). <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Daya Nasional Pontianak 78124
Telepon/Faximile (0561) 732406 Surel : lppkm@untan.ac.id
Laman : <http://www.lppkm.untan.ac.id>

SURAT TUGAS
Nomor: 2487 /UN22.10/PM.00.01/2024

Setua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura dengan ini menetapkan / menunjuk nama-nama sebagai berikut:


NO.	NAMA	NIP/NIDN	GOL FAKULTAS
1.	RIO LAKSAMANA, S.E., M.E.	19851110/1110098503	-/ FEB
2.	DR.H. BUSTAMI, SE.MSI	196206121989031004/0012066205	IV/a FEB
3.	AYA SOFIA ARDELIA, S.E.I., M.E.	199411302022032018/0030119401	III/b FEB
4.	ABD. MUBARAQ, S.E., SY. M.A.	199111292022031009/0029119108	III/b FEB
5.	ACHMAD, S.E., M.E.	199307032022031009/0003079304	III/b FEB
6.	HERIYANSYAH (NIM:B1061211005)	(Anggota)	
7.	REZA ALIF SAPUTRA (NIM:B1011221138)	(Anggota)	
8.	MASREAL BACHRUL ALAM (B1061211008)	(Anggota)	


Untuk melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat dilokasi: Kota Pontianak

Judul/Materi:
MEMBANGUN KESADARAN HALAL BAGI UMKM MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL

Setelah selesai melaksanakan tugas, yang bersangkutan diwajibkan membuat Laporan tertulis kepada Setua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura minimal 3 (tiga) minggu dan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai melaksanakan tugas.

Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pontianak, Agustus 2024
Ketua LPPM Untan

Dr. Ir. URAI EDY SURYADI, M.P.
NIP. 196307021991021001

 Mengetahui/Telah melapor
Salmah
PW Kalimantan Barat.....

statan :
Dilampirkan dilaporan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jalan Daya Nasional Pontianak 78124
 Telepon/Faksimile (0561) 732406 Surel : lpkm@untan.ac.id
 Laman : <http://www.lpkm.untan.ac.id>


LAMPIRAN 1
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 113/PMK.01/2012
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
 NEGARA BAGI PEJABAT NEGARA,
 PEKAWAI NEGARA, DAN PEKAWAI TIDAK
 TETAP

Lembar :
 Ke
 Nomor : /UN22.10/PM.00.01/2024

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) PKM

Orang yang menugaskan	Ketua LPPM Universitas Tanjungpura		
Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	RIO LAKSAMANA, S.E., M.E. / 19851110		
Waktu berangkat dan Golongan Jabatan/Instansi	a. -/- b. Asisten Ahli / Universitas Tanjungpura		
Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.		
Tujuan Perjalanan Dinas	Pelaksanaan PKM Dosen		
Jenis angkutan yang dipergunakan *)	Transportasi Darat - Air - Udara		
Tempat berangkat dan tempat (Instansi) Tujuan	Pontianak Kota Pontianak Kota Pontianak		
Durasi Perjalanan Dinas	1 Hari		
Tanggal berangkat	03 Agustus 2024		
Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	03 Agustus 2024		
Daftar Pengikut :	Nama	NIP	Keterangan
	R.H. BUSTAMI, SE.MSI	1. 196206121989031004	1. ANGGOTA
	YASOFIA SOFIA ARDELIA, S.E.I., M.E.	2. 199411302022032018	2. ANGGOTA
	ABD. MUBARAQ, S.E., SY. M.A.	3. 199111292022031009	3. ANGGOTA
	ACHMAD, S.E., M.E.	4. 199307032022031009	4. ANGGOTA
	HERIYANSYAH (NIM:B1061211005)	5. -	5. ANGGOTA
	ALFIA ALIF SAPUTRA (NIM:B1011221138)	6. -	6. ANGGOTA
	MASREAL BACHRUL ALAM (NIM:061211008)	7. -	7. ANGGOTA
Beban Anggaran	DIPA UNTAN Pelaksanaan PKM		
Referensi lain-lain	SURAT TUGAS Nomor /UN22.10/PM.00.01/2024		

Yang tidak perlu

Dikeluarkan di Pontianak
 Tanggal Agustus 2024
 Ketua LPPM Untan

 Dr. Ir. URAI EDI SURYADI, M.P.
 NIP. 196307021991021001

